
Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pasangan Yang Belum Dicatat Dalam Akta Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Devis Buni Lele^a, Jimmy Pello, Aksi Sinurat

devis.buni@gmail.com

^aProgram Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

ABSTRACT

Violent offenders in scope couples who have been living together in one house whose name not noted in the deed marriage .Formulation problems this research namely whether it is violence which happens to couples have lived together in one house whose name not noted in the deed marriage , is a form of crimes domestic violence or crimes persecution ?The research uses research juridical law normative with the data secondary .The results of the study showed that couples violence in pairs have lived with whose name not noted in the deed marriage in in the form of crimes persecution (Art 351 KUHP).

Keywords: Violent Felonies, Couples Who Have Recorded In A Marriage Certificate.

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana kekerasan menjadi perhatian negara untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu maka kekerasan fisik merupakan bagian dari pelanggaran HAM yang berupa penindasan perampasan kemerdekaan dari seseorang seperti yang dikatakan oleh Ruby Hadiarti Johny dalam jurnalnya bahwa penindasan (pelanggaran) terhadap HAM menempati fragmentasi hitoris dengan fenomena yang berulang kali (oleh Ruby Hadiarti Johny, 2011 : 1).

Peran negara melalui pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan yang terjadi, diantaranya melalui pengaturan perundang-undangan tindak kekerasan baik yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, salah satunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Pengaturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada prinsipnya bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena rumah tangga yang seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana kekerasan, sudah tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya rumah tangga tersebut.

Kehidupan rumah tangga bertujuan mewujudkan kehidupan yang bahagia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “ Dasar Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Lebih lanjut dalam Pasal 33 menyatakan bahwa : "antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Dengan demikian dalam suatu rumah tangga tidak boleh terjadi kekerasan karena berpotensi merusak dan menghancurkan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga tersebut seperti yang dikatakan juga oleh Endang Prasetyawati (2014 : 1) bahwa Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT tidak berarti bahwa semua tindak kekerasan dalam rumah tangga akan diproses secara hukum. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT membuka ruang hukum untuk tidak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat beberapa pasal yang bentuknya delik aduan.

Pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga memberikan petunjuk bahwa terhadap para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipidana dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dengan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Hal ini disebabkan karena masa sebelum adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, seluruh pelaku kekerasan termasuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana menggunakan KUHP. Selain itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga memberi batasan kepada para penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan. Artinya terdapat kekhususan subyek hukum yang dapat diterapkan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan orang atau subyek hukum yang menjadi bagian atau termasuk dalam lingkup rumah tangga itu sendiri.

Adapun yang termasuk lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT diantaranya yaitu : suami,istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau istri atau anak dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Mendasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tersebut, maka yang menjadi subyek hukum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu semua orang yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dengan kata lain, bahwa hanya orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak secara sah menurut hukum yang mempunyai ikatan hukum atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum, setiap lingkup rumah tangga berpotensi menjadi pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun demikian, tidak dipungkiri bahwa, pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh istri dan anak-anak, sedangkan pelakunya didominasi oleh para suami. Dengan demikian, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka implikasinya diterapkanlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Jika kekerasan tersebut terjadi bukan dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka undang-undang yang seharusnya diterapkan menggunakan KUHP yang didalamnya dapat menggunakan pasal penganiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan pengaturan kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT telah jelas memberikan batasan kepada penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan, tetapi kenyataan empiris menunjukkan bahwa, terdapat dualisme penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup pasangan laki-laki dan perempuan yang telah hidup bersama dalam satu rumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan. Misalnya Perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg yang pelakunya bersama korban meskipun sudah menikah secara gereja tetapi belum tercatat dikantor pencatatan sipil sebagai suami istri telah diterapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Di sisi lain terdapat kekerasan dalam lingkup pasangan yang belum menikah tetapi telah tinggal bersama dan memiliki anak, pelakunya dituduh, didakwakan, dituntut dan dihukum menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Contohnya dalam Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dengan mengacu pada pendapatnya Hamidah Abdurrachman (2010 : 3) bahwa Dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang P-KDRT terdapat sejumlah kendala: Pertama, delik KDRT yang dirumuskan dalam UU P-KDRT “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat (secara fisik); Kedua, bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas; Ketiga, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum, kelima, paradigma hukum pidana yang bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.

Fakta hukum di atas, menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum karena adanya dualisme penegakan dan penerapan hukum terhadap kedua peristiwa hukum yang serupa atau sejenis. Dualisme penegakan dan penerapan hukum tersebut, tidak saja menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, melainkan juga berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan dalam diri pelaku maupun korban. Memang, fakta hukum yang menunjukkan adanya dualisme penerapan hukum tersebut, belum banyak terjadi, tetapi jika dibiarkan, dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum karena aparat penegak hukum dapat sesuka hati menggunakan kedua aturan hukum tersebut dalam penegakan hukum.

Dualisme penegakan dan penerapan hukum tersebut, mungkin saja timbul karena perbedaan penafsiran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya dalam melakukan penerapan hukum terhadap kedua peristiwa pidana tersebut, aparat penegak hukum menggunakan dasar hukum yang berbeda atau tidak sama untuk diterapkan terhadap kedua peristiwa pidana tersebut. Fakta empirik inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian ilmiah mengenai penerapan hukum yang berkepastian hukum terhadap peristiwa tindak pidana terhadap pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum tercatat dalam akta perkawinan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka adapun tipe dari penelitian ini yaitu penelitian normatif atau penelitian kepustakaan atau dengan kata lain penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (Lastuti Abubakar, 2013, 4). Seperti yang dikatakan juga oleh Antonius Sidik Maryono (2018 : 4) bahwa Penelitian atau kajian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum atau dengan kata lain penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Marcheyla Sumera, 2013 : 4)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan) (Aidul Fitriyada Azhari, 2012, 4). Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam tulisan ini memberikan pertimbangan bahwa tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan yang ada akan di check and re-check (triangulasi) untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan (Nugroho, 2017 : 4). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan pendekatan normative. Oleh sebab itu dilihat dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan *deskriptif analitis*, artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Pendekatan *normative* dimaksudkan untuk melakukan studi dokumen (naskah akademik dan undang-undang) secara menyeluruh dalam menjawab masalah naskah akademik yang tidak diwajibkan sebagai syarat mutlak dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier dan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. (Iqbal Syarifudin).

PEMBAHASAN

Penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap pasangan yang telah tinggal serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan

Secara umum kekerasan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan menjadi perhatian pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan tersebut. Namun, isu kekerasan yang terjadi terhadap pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan belum merupakan suatu masalah tindak pidana yang menjadi perhatian serius khususnya dari aparat penegak hukum maupun Pemerintah Indonesia sebagaimana masalah tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana narkoba seperti yang dikatakan oleh Dewi Karya (2013 : 3) bahwa Kekerasan dalam rumah tangga menjadilah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercerminkan di undangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPenghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*selanjutnya disingkat KUHP*), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.

Bahkan dalam konteks tindak kekerasan, isu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, lebih menjadi perhatian Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya menanggulangi masalah kekerasan yang terjadi di Indonesia. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa dualisme penegakan hukum terhadap pasangan yang hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan dibiarkan terjadi dalam penegakan hukum. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Resti Arini (2013 :1) bahwa Pada umumnya kekerasan yang terjadidalam rumah tangga selalu didahuluidengan kekerasan psikis yang kerap kalitidakdisadari oleh sebuah keluarga. Seorang istri atau seorang anak tidakmengetahui bahwa sebuah kekerasan psikistelah menimpa mereka. Seperti perasaanketakutan, pasti pernah dirasakan tetapi mereka tidaklah tahu bahwa hal tersebutadalah salah satu bentuk dari kekerasanpsikis. Seorang istri yang mengalami kekerasansikis dari suami karena istri lupamenyiapkan sarapan pagi lalu mendapatmakian dari suaminya dengan kata-katayang kasar dan menyakitkan, lalu suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan mulaibanyak mencari alasan untuk sampai padatahap menceraikan istri, anak-anak yangmengalami ketakutan terhadap orangtuanya bahkan sampai mengalamipenderitaan psikis berat atau trauma yangberkepanjangan akibat perlakuan yangtidak baik dari orang tua hanya karena sianak tidak bisa diatur hanyalah beberapacontoh peristiwa kongkrit terjadinyakekerasan psikis dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian-uraian singkat di atas maka penulis dengan mengacu pada pendapatnya Bambang Hartono (2014 : 1) dengan mengutip pada rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasadalrumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutamperempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan harusnya menjadi perhatian serius sebagaimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tidak hanya terkait dengan kewajiban negara dalam memberi perlindungan terhadap setiap warga negara, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum perlu memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan hubungan yang terjadi antara pasangan tersebut yakni adanya keinginan dan kesepakatan untuk hidup bersama menuju terbentuknya suatu rumah tangga karena Dualisme penegakan hukum terhadap kekerasan pada pasangan yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan, tidak saja menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kehancuran pada hubungan pasangan tersebut. Oleh karena itu Dualisme penegakan hukum terhadap kekerasan pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan, harus dihindari dalam penegakan hukum, sekalipun dualisme penegakan hukum belum banyak terjadi dalam kasus terhadap kekerasan pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan.

Secara empirik, dualisme penegakan hukum terhadap kekerasan pada pasangan telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan dapat dilihat dalam 2 (dua) perkara tindak pidana perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dan Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg. Adapun kronologis masalah tindak pidana Perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dan Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kronologis singkat Perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg.

Edy Rinaldy alias Edo (pelaku) dan Merry Christin Natalia Umbu Djima alias Kerry sudah hidup bersama mulai dari tahun 2011 dan menikah secara gereja pada tanggal 17 Oktober 2016 di gereja Bethel Indonesia jemaat Maranata Kota Kupang berdasarkan Akta nikah No. 016/GBI-MRN/AP/XI/2016. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Rumah Toko (Ruko) Nomor 17 Flobamora Ramayana Mall di Jalan W.J.Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Edy Rinaldy alias Edo (pelaku) melakukan pemukulan terhadap Merry Christin Natalia Umbu Djima alias Kerry (korban). Adapun peristiwa pemukulan tersebut terjadi ketika pada pukul 20.30 wita korban pergi mengantar kakak korban ke Rumah orang tua korban dan baru kembali ke Ruko pada pukul 23.30 wita sehingga, pelaku marah dan memukul korban. Fakta persidangan membuktikan bahwa Pelaku dan korban telah melangsungkan perkawinan yang secara gerejawi di Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Kota Kupang, tanggal 17 Oktober 2016 dan belum tercatat dalam akta perkawinan. Berdasarkan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, Edy Rinaldy alias Edo (pelaku) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

b. Kronologis singkat Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Dance Adu alias Dance (pelaku) dan Ester Enjelina Unu (korban) adalah pasangan calon suami istri yang sudah tinggal serumah dan memiliki seorang anak. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 bertempat di Rumah Orang Tua di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Dance Adu alias Dance (pelaku) melakukan Pemukulan Terhadap Ester Enjelina Unu (korban) yang menyebabkan mata kiri korban mengalami luka lebam dan bengkak serta luka gores sebelah bawah. Adapun peristiwa pemukulan tersebut terjadi ketika korban membangunkan pelaku yang sedang tidur dengan cara menendang kaki pelaku, sehingga membuat pelaku emosi dan memukul korban. Fakta persidangan membuktikan Pelaku dan korban belum melangsungkan perkawinan secara agama dan belum dicatat dalam akta perkawinan. Berdasarkan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg, Dance Adu alias Dance (pelaku) dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kajian Yuridis tentang tindak pidana kekerasan terhadap pasangan yang telah hidup serumah tetapi namanya belum dicatat dalam akta perkawinan

Berdasarkan uraian kronologis di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan tersebut, memiliki beberapa persamaan dan perbedaan sehubungan dengan status hubungan keperdataan kedua pasangan tersebut dan perbedaan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan. Adapun perbedaan dan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Persamaan perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dan Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg yaitu :
 1. Antara para pelaku dan korban telah hidup dan tinggal bersama.
 2. Kedua pasangan tersebut namanya belum tercatat dalam akta perkawinan.
- b. Perbedaan perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dan Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg yaitu :
 1. Pelaku dan korban dalam perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg sudah menikah secara gereja, sedangkan pelaku dan korban dalam Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg belum menikah secara gereja.

2. Pelaku dan korban dalam perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg belum memiliki anak, sedangkan pelaku dan korban dalam Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg sudah memiliki seorang anak.
3. Pelaku dalam perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dihukum menggunakan Undang-Undang PKDRT, sedangkan pelaku dan korban dalam Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg dihukum menggunakan KUHP pasal 351 ayat (1).

Berdasarkan Persamaan dan perbedaan di atas, terdapat 1 (satu) hal penting yaitu nama para pelaku dan korban belum tercatat dalam akta perkawinan. Akan tetapi, terhadap kedua peristiwa tindak pidana tersebut, tidak diterapkan hukum yang sama terhadap para pelaku, tetapi khusus pelaku yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan korban diterapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Adapun dasar pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menerapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT terhadap pelaku yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan korban yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perimbangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-60/KPANG/Euh.2/07.2018 halaman 6 menyatakan bahwa : lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari suami, istri dan anak. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara gerejawi di gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Kota Kupang, tanggal 17 Oktober 2016 antara terdakwa dan saksi korban sejak menikah sampai dengan sekarang tinggal bersama di Ruko Nomor 71 Flobamora Ramayana Mall di Jalan W.J Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut Hukum.
2. Perimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg halaman 8 menyatakan bahwa : menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban.

Berdasarkan pertimbangan hukum Jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, menunjukkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku telah memenuhi unsur lingkup rumah tangga (suami istri) berdasarkan adanya perkawinan pelaku dan korban secara gerejawi di gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Kota Kupang, tanggal 17 Oktober 2016. Artinya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mempertimbangan mengenai belum dicatatnya nama pelaku dan korban dalam akta perkawinan sebagai unsur penting dalam menentukan status hukum pasangan tersebut sebagai suami istri. Padahal pencatatan nama didalam akta perkawinan merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan karena dengan dicatatnya dalam Akta perkawinan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kebenaran dan keberadaan peristiwa perkawinan tersebut.

Pentingnya pencatatan nama pasangan dalam akta perkawinan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 mengatur bahwa “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Hal ini menunjukkan bahwa, jika perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan berdasarkan akta perkawinan maka pasangan tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan.

Penetapan pengadilan menjadi langkah hukum yang harus diambil karena pasangan yang tidak dicatat dalam akta perkawinan dan tidak memperoleh akta perkawinan maka peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut tidak mendapat pengakuan dari negara sehingga status hukum peristiwa perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.

Secara umum jangkauan dan batasan penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan pada pasangan yang tinggal serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan sebenarnya harus mengacu pada unsur dari tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap tindak pidana tidak terlepas dari terpenuhinya atau tidaknya unsur dari delik atau tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Eddy O S Hiariej (2012 : 98) yang menyatakan bahwa, pada hakikatnya pasal yang akan dijerat berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal tersebut. Oleh karena itu, sebelum menerapkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan, maka harus terlebih dahulu memastikan bahwa pelaku dan korban memenuhi unsur “lingkup rumah tangga”. Hal ini disebabkan karena dengan tidak terpenuhinya pelaku sebagai bagian dari lingkup rumah tangga, maka sekalipun pelaku terbukti melakukan kekerasan terhadap korban baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan atau kekerasan seksual, harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang PKDRT. Artinya hukum yang diterapkan tidak tepat kepada pelaku dan pelaku harus dibebaskan dari ancaman hukuman tersebut.

Pentingnya pembuktian unsur “lingkup rumah tangga”, tidak terlepas dari keberadaan tindak pidana PKDRT yang masuk dalam kategori delik khusus. Hal ini sesuai pendapat Eddy Eddy O S Hiariej (2012 : 105) mengenai delik khusus, yang menyatakan bahwa, sedangkan delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dengan kualifikasi tertentu. Dengan demikian, hanya orang yang dalam lingkup rumah tangga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Rena Yulia (2010 : 9) bahwa, dengan demikian kekerasan rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis, ataupun seksual terhadap korban termasuk penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan kualifikasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta dihubungkan dengan pelaku tindak kekerasan terhadap pasangan yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan, maka yang harus dianalisa atau dibuktikan adalah apakah pasangan yang tinggal serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan masuk dalam kategori lingkup rumah tangga? Hal ini sangat penting karena sebagaimana telah dibahas di atas, tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik khusus atau *delicta propria* maka dengan tidak terbuktinya pelaku sebagai bagian dari lingkup rumah tangga maka unsur tersebut tidak terbukti dan pelaku tidak dapat diterapkan Undang-Undang PKDRT.

Adapun yang dimaksud sebagai pasangan yang tinggal serumah yang namanya belum dicatat dalam Akta perkawinan terdiri dalam beberapa kategori diantaranya yaitu :

1. Pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatat namanya dalam akta perkawinan;
2. Pasangan yang telah menikah secara adat, tetapi belum menikah secara agama dan belum mencatat namanya dalam akta perkawinan;
3. Pasangan yang telah hidup bersama, tetapi belum menikah secara agama dan belum mencatat namanya dalam akta perkawinan.

Ketiga kategori di atas merupakan kondisi nyata yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, apabila merujuk pada fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam Perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg dan Perkara dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg, maka terdapat 2 (dua) kategori pasangan yang tinggal serumah yang namanya belum tercatat dalam akta perkawinan, yaitu pasangan yang hidup bersama serta telah melangsungkan perkawinan secara agama, tetapi namanya belum tercatat dalam akta perkawinan (Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg) dan pasangan yang telah hidup bersama dan memiliki anak tetapi belum menikah secara agama serta namanya belum tercatat dalam akta perkawinan (Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Kpg). Oleh karena itu, untuk dapat diterapkan Undang-Undang PKDRT, maka kategori-kategori pasangan ini harus memenuhi unsur lingkup rumah tangga.

Secara gramatikal, yang termasuk lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak, tetapi dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT telah diperluas menjadi Suami, istri, anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Tetapi yang harus diingat adalah terbentuknya rumah tangga karena adanya kesepakatan antara pasangan laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan sebagai pasangan suami istri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang PKDRT tidak menjelaskan lebih jauh mengenai “suami istri”. Tetapi melalui penafsiran sistematis, dapat diketahui bahwa pasangan suami istri yang dikehendaki oleh Undang-Undang PKDRT adalah pasangan suami istri yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang PKDRT I. Umum alinea 11 yang menyatakan bahwa : “Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelum, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kaitan erat dengan Undang-Undang PKDRT.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menunjukkan bahwa seorang pria dan wanita dapat dikatakan sebagai suami istri apabila telah melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal-Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas mengatur mengenai pencatatan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan


yang dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor pencatatan sipil, sangat diperlukan karena apabila mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak sekedar menuliskan nama pasangan tersebut dalam buku dan akte perkawinan, tetapi pencatatan Akte perkawinan meliputi :

1. Menerima pemberitahuan perkawinan (Pasal 3 Peraturan Pelaksana Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. Meneliti syarat-syarat perkawinan (Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pelaksana Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
3. Mengumumkan Perkawinan tersebut (Pasal 8 Peraturan Pelaksana Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
4. Menghadiri perkawinan dan memberikan penandatanganan akte perkawinan kepada pasangan suami istri dan 2 (dua) orang saksi (Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pelaksana Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Kegiatan pencatatan Akta perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukan bahwa untuk sampai pada pencatatan nama pasangan di Akta perkawinan dan penandatanganan Akta Perkawinan harus melalui beberapa tahapan. Bahkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan apabila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan yang diatur. Dengan demikian, pencatatan perkawinan yang berakhir dengan dilakukan penandatanganan Akta perkawinan merupakan suatu hal yang urgen untuk terjadinya suatu perkawinan. Hal ini disebabkan karena pencatatan perkawinan memiliki beberapa fungsi :

1. Berfungsi untuk memastikan kebenaran data dan terpenuhinya syarat perkawinan.
2. Berfungsi mencegah terjadinya perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berfungsi sebagai bukti pengakuan pemerintah dan negara yang harus dilindungi terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut.

Hal ini berarti bahwa pencatatan nama suami istri dalam akta perkawinan, tidak saja menunjukan pengakuan akan keberadaan peristiwa perkawinan tersebut, tetapi merupakan bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suami istri yang namanya tercatat dalam akta perkawinan adalah suami istri yang sah dan diakui keberadaannya oleh negara. Hal ini sesuai konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Kependudukan yang menyatakan : “ bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan telah dilakukan secara hukum agama, tetapi jika belum tercatat, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang bertentangan dengan hukum positif dan belum tercatat secara resmi sehingga keberadaan perkawinan tersebut belum diakui oleh negara. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan pada bagan dibawah ini.



Tahap 1. Menunjukkan bahwa proses perkawinan telah sah apabila dilakukan secara agama. Tetapi negara belum mengakui peristiwa tersebut sehingga perkawinan tersebut karena belum dilakukan pencatatan terhadap peristiwa perkawinan tersebut.

Tahap 2. Menunjukkan bahwa perkawinan yang dicatat merupakan perkawinan yang diakui oleh negara dan sah secara hukum karena pasangan tersebut melalui proses perkawinan yang benar dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut. Artinya pasangan yang dikatakan terikat perkawinan adalah pasangan yang telah melaksanakan kedua tahap proses perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa jangkauan atau batasan suami istri yang dimaksudkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama dan namanya telah tercatat secara resmi yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh suami istri tersebut beserta 2 (dua) orang saksi. Dengan demikian pasangan yang namanya belum tercatat dalam akta perkawinan tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PKDRT. Namun perlu juga diketahui bahwa lingkup rumah tangga juga termasuk setiap orang yang tinggal dalam satu rumah selain suami isteri seperti yang dikatakan oleh Estu Rakhmi Fanani (2008 : 4) bahwa UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga "batih" dimana hal iniawam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata "menetap" dan "berada" seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangkawaktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menerapkan Undang-Undang PKDRT terhadap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama, tetapi namanya belum dicatat dalam akta perkawinan sebagaimana dalam Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, merupakan penerapan hukum yang keliru atau tidak tepat. Hal ini disebabkan karena pasangan yang namanya belum tercatat dalam akta perkawinan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT yakni suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama dan telah mencatat namanya dalam akta perkawinan. Artinya unsur "lingkup rumah tangga" tidak terpenuhi sehingga pelaku tersebut tidak dapat dihukum menggunakan Undang-Undang PKDRT.

Sedangkan mengenai penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana kekerasan (tidak termasuk kekerasan psikis dan kekerasan seksual) pada pasangan yang

namanya belum tercatat dalam akta perkawinan, menunjukkan bahwa unsur yang harus dibuktikan adalah Penganiayaan karena penganiayaan merupakan inti delik atau *delictsbestanddeel*. Menurut R Soesilo (1994 : 245), Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Dengan demikian, secara gramatikal, “ Penganiayaan” menunjukkan unsur obyektif yaitu perbuatan atau tindakan berupa “penganiayaan”. Di sisi lain, Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak mengatur secara eksplisit mengenai unsur subyektif.

Berdasarkan rumusan delik pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan delik umum. Dengan demikian Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, ketika penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap perkara kekerasan pada pasangan yang namanya tidak dicatat dalam akta perkawinan, menunjukkan bahwa penegak hukum berpendapat pasangan yang namanya tidak dicatat dalam akta perkawinan belum masuk dalam ranah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Artinya pasangan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai suami istri sehingga tidak dapat diterapkan Undang-undang PKDRT dan lebih tepat diterapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap perkara kekerasan pada pasangan yang namanya tidak dicatat dalam akta perkawinan, secara gramatikal dapat dibenarkan karena pelaku kekerasan pada pasangan tersebut termasuk dalam unsur setiap orang atau barang siapa, tetapi secara historis dan substansi, sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum secara umum kepada setiap orang. Perlindungan hukum tersebut berlaku umum dan tidak mengandung tujuan khusus sebagaimana delik khusus. Misalnya delik khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 4 Undang-Undang PKDRT diatur bahwa tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku, juga ditujukan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera merupakan tujuan khusus diluar tujuan hukum pidana secara umum seperti pencegahan terjadi tindak pidana, melindungi korban dan menindak pelaku tindak pidana.

Bentuk perlindungan yang berlaku umum sebagaimana terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak tepat diterapkan pada pasangan pasangan yang namanya belum tercatat dalam akta perkawinan. Pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan, dapat dikatakan sudah memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga dan telah tinggal bersama sehingga dapat dipastikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri telah dilaksanakan oleh pasangan tersebut. Pasangan yang demikian hanya perlu mendapat penetapan pengadilan untuk diakui keberadaannya. Bahkan untuk pasangan yang belum menikah secara agama dan namanya belum dicatat dalam akta perkawinan sekalipun, sebenarnya telah memiliki dasar perkawinan untuk berumah tangga karena pasangan tersebut telah tinggal dan telah melaksanakan hak serta kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian penerapan hukum tersebut harus mengandung nilai perlindungan hukum untuk menjaga keharmonisan hubungan pasangan tersebut.

Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memiliki perlindungan hukum yang mengandung kekhususan terwujud dalam perumusan ancaman pidana penjara yaitu selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Ancaman ini memberi hakim keleluasan untuk menilai masa hukuman yang tepat untuk pelaku kekerasan dalam bentuk penganiayaan baik yang berupa penganiayaan termasuk

penganiayaan tidak menimbulkan sakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan pada Undang-undang PKDRT, kekerasan yang tidak menimbulkan sakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan sudah dibatasi ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) Bulan. Bahkan, untuk kekerasan tersebut ditempat sebagai delik aduan.

Pelaku yang merasa hukuman yang tidak sesuai cenderung tidak menerima hukuman tersebut dan mempengaruhi keharmonisan hubungan pasangan tersebut. Oleh karena itu penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara selama 2 tahun delapan bulan terhadap pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan dapat mempengaruhi hubungan pada pasangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang lebih tetap diterapkan kepada pelaku tindak kekerasan pada pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan daripada Undang-Undang PKDRT. Hal ini disebabkan karena secara gramatikal, pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga khususnya suami istri sebagaimana dalam Undang-Undang PKDRT. Selain itu, jika penerapan hukum menggunakan Undang-undang PKDRT, maka tidak secara langsung pengadilan Pidana telah mengakui keberadaan perkawinan tersebut. Pengadilan Pidana dapat dianggap melampaui batas kewenangannya karena masuk dalam ranah keperdataan dalam menentukan legalitas suatu perkawinan. Tetapi penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut harus memperhatikan kepentingan pasangan tersebut dalam membangun hubungan ikatan perkawinan. Hukuman yang diberikan sedapat mungkin mengadopsi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-undang PKDRT.

Implikasi yuridis atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan

Tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta, telah menimbulkan adanya korban kekerasan. Kekerasan tersebut dapat membuat korban mengalami luka ringan, luka berat bahkan kematian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan tersebut menjadi suatu kewajiban aparat penegak hukum melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Menurut Titiktriwulan Tutik (2010, 282), secara umum bentuk tindakan preventif yang dilakukan antara lain dapat berupa;

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri;
- 2) Tindakan patroli, atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut. Misalnya, pengawasan aliran kepercayaan.
- 4) Mengadakan perbaikan, peningkatan dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berbagai bentuk tindakan preventif sangat diperlukan untuk tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan. Terutama pada bagian peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya pada pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya pada pasangan tersebut, sangat penting karena kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penentu efektivitas penegakan hukum. Peningkatan kesadaran hukum juga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami akan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban karena tidak korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk pada pasangan namanya belum dicatat dalam akta perkawinan mau menceritakan atau melaporkan masalahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat

Fatahillah A syukur (2011, 2) bahwa, tidaklah mudah bagi korban untuk menceritakan pengalaman buruk mereka. mereka ragu apakah cerita mereka akan dipercaya dan mendapat dukungan, serta takut kalau kekerasan itu akan berulang. Kekhawatiran tidak dipercaya ketika melaporkan kekerasan yang terjadi dikarenakan tindakan tersebut tersembunyi atau disembunyikan dalam rumah tangga. Begitu banyak pasangan yang terlihat harmonis dan bahagia, ternyata menyimpan masalah kekerasan yang begitu dalam.

Adanya kesadaran hukum membuat potensi terjadinya tindak kekerasan akan dapat diminimalisir sehingga penegakan hukum dapat efektif dan berhasil. Tetapi pada kondisi telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan, maka perlu dilakukan tindakan represif untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Tindakan represif yang dilakukan terhadap tindak kekerasan dalam pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan, harus memberi manfaat untuk terjaganya keharmonisan hubungan pasangan khususnya yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agamanya. Hal ini disebabkan karena Pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama memiliki peluang besar untuk perkawinannya dicatat secara resmi apabila mendapat penetapan pengadilan. Dengan demikian, tindakan represif yang dilakukan, sedapat mungkin mempedomani model penindakan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum dalam bentuk represif terhadap pada pelaku kekerasan dalam pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan berupa penyidikan, penyidikan, penuntutan dan seterusnya sampai dengan dilaksanakannya pidana. Tetapi secara substansi, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pada tindak kekerasan yang terjadi dalam pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan, belum menjiwai kebutuhan hukum dalam kehidupan pasangan yang telah hidup bersama yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan. Hal ini disebabkan karena pelaku kekerasan dalam pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan akan dihukum menggunakan Pasal 351 KUHP yang merupakan ketentuan hukum yang berisi nilai perlindungan secara umum tanpa adanya kekhususan seperti Undang-Undang PKDRT yang berupaya memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan proses dan sanksi hukum yang dipandang dapat tetap menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Penerapan hukum yang menggunakan ketentuan hukum yang bertujuan memberi perlindungan secara umum dengan sanksi yang cukup berat dapat membuat kehidupan pasangan tersebut menjadi tidak rukun dan bahkan menjadi hancur. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan pembenahan dan pembaharuan hukum yang menjangkau sampai pada perlindungan hukum terhadap kehidupan pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan, karena penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan harus dilakukan sebagaimana tindak pidana pada umumnya.

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan harus memperhatikan kepentingan pasangan tersebut karena secara sosiologis pasangan tersebut telah membentuk suatu kehidupan rumah tangga. Walaupun dari sudut pandang yang lain kehidupan pasangan yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dikatakan sebagai "kumpul kebo". Tetapi hal tersebut tidak dapat digeneralisir karena terdapat pasangan yang sekalipun namanya belum tercatat dalam akta perkawinan tetapi telah melakukan perkawinan secara agama. Selain itu terdapat pasangan yang namanya belum tercatat dalam akta perkawinan tetapi telah memiliki anak dari hubungan

tersebut. Kondisi inilah yang seharusnya mendapat perlindungan hukum melalui penerapan hukum yang tepat sehingga tidak sampai menghancurkan kehidupan pasangan maupun anak yang lahir dari pasangan tersebut.

Tindak pidana kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan berimplikasi pada hubungan yang sudah terbangun melalui perkawinan secara hukum agama dapat rusaknya. Hal ini disebabkan karena akibat dari tindak kekerasan tersebut akan membuat korban menderita. Menurut Moerti Hadiati Soeroso (2012 : 123), kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang menyimpannya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, di mana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain kerugian materiil dan immateriil, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.

Penderitaan yang dialami korban tersebut, jauh dari harapan dan tujuan perkawinan pasangan tersebut, walaupun masih pada tahapan perkawinan secara hukum agama. Keharmonisan hubungan korban dan pelaku akan terus dibayangi oleh penderitaan yang dialami korban. Penderitaan ini pada titik tertentu, berpotensi akan membuat korban mengakhiri hubungannya dengan pelaku. Berdasarkan uraian ini maka penulis dengan mengacu pada pendapatnya Arip Purkon (2014 : 2) yang mengatakan bahwa Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang melahirkan banyak konsekuensi hukum. Selain perubahan status, konsekuensi hukum yang muncul dari pernikahan antara lain kewajiban memberikan nafkah, memberikan pendidikan, bimbingan, pengasuhan dan perawatan anak yang dilahirkan, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, hak saling mewarisi dan yang lainnya. Konsekuensi hukum ini ada yang terus berlanjut meskipun salah satu pasangan meninggal dunia atau mereka telah bercerai. Institusi pernikahan mempunyai nilai yang sakral di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis atas terjadinya tindak kekerasan dalam pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan meliputi 2 hal :

- 1) Tindak kekerasan tersebut berimplikasi dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku dengan menggunakan sanksi hukum yang belum memberi perlindungan hukum secara khusus terhadap pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan karena pelakunya dihukum menggunakan Pasal 351 KUHP yang masuk dalam kategori delik umum.
- 2) Tindak kekerasan tersebut juga berimplikasi pada potensi rusaknya hubungan antara pasangan tersebut menjadi tidak harmonis karena korban akan mengalami penderitaan, mempengaruhi kesehatan korban, aktivitas korban maupun psikisnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan hukum Undang-Undang PKDRT terhadap pasangan yang telah tinggal serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan, merupakan penerapan hukum yang tidak tepat atau keliru serta tidak berkepastian hukum. Hal ini disebabkan karena secara

normatif, pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga khususnya suami istri sebagaimana dalam Undang-Undang PKDRT, walaupun pasangan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama. Jika perkawinan yang dilakukan secara agama, belum dicatat dalam akta perkawinan maka perkawinan tersebut cacat hukum dan belum diakui oleh negara. Selain itu, jika penerapan hukum menggunakan Undang-undang PKDRT, maka tidak secara langsung pengadilan Pidana telah mengakui keberadaan perkawinan tersebut. Pengadilan Pidana dapat dianggap melampaui batas kewenangannya karena masuk dalam ranah keperdataan dalam menentukan legalitas suatu perkawinan.

Implikasi yuridis atas terjadinya tindak kekerasan dalam pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan meliputi 2 hal :

Tindak kekerasan tersebut berimplikasi dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku dengan menggunakan sanksi hukum yang belum memberi perlindungan hukum secara khusus terhadap pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan karena pelakunya dihukum menggunakan Pasal 351 KUHP yang masuk dalam kategori delik umum. Padahal seharusnya hukuman yang diberikan harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap kehidupan pasangan tersebut, apalagi terhadap pasangan yang telah melakukan perkawinan secara agama dan telah memiliki anak.

Tindak kekerasan tersebut juga berimplikasi pada potensi rusaknya hubungan antara pasangan tersebut menjadi tidak harmonis karena korban akan mengalami penderitaan, mempengaruhi kesehatan korban, aktivitas korban maupun psikisnya.

Saran

Perlu dihindari terjadinya dualisme penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada pasangan yang telah hidup serumah yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan.

Perlunya penegakan hukum yang lebih memperhatikan masa depan pasangan yang namanya belum dicatat dalam akta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti (2013), Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2 Mei, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- Antonius Sidik Maryono (2018), Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam, *Jurnal JHAPER*: Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018: 59–74
- Arip Purkon (2014), Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember 2014. ISSN: 2356-1440, DOI: 10.15408/jch.v1i2.1464
- Azhari, Aidul Fitriada, (2012), Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: 489 – 505, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>
- Bambang Hartono (2014), Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 5 Nomor 1 Maret 2014
- Dewi Karya (2013), Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga YANG Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, Hal. 35 - 46
- Eddy O S Hiariej, (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : Penerbit Erlangga

-
- Endang Prasetyawati (2014), Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadlian*, Edisi: Mei - Nopember 2014, Hal. 81-92, ISSN: 0853-8964
- Estu Rakhmi Fanani (2008), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 - September 2008
- Hamidah Abdurrachman (2010), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010*: 475 - 491
- R Soesilo, (1994), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea
- Titik Triwulan Tutik, (2010), *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Fatahillah A Syukur, (2011), *Mediasi Perkara KDRT (kekerasan dalam rumah Tangga) teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju
- Marcheyla Sumera, (2013), Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013
- Moerti Hadiati Soeroso, (2012), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta : Sinar Grafika
- Nugroho, Okky Chahyo, Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017*, DOI: 10.30641/ham.2017.8.356
- Rena, Yulia, (2010), *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Resti Arini (2013), Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana, *Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013*
- Ruby Hadiarti Johnny, (2011), Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Nomor 2 Mei 2011
- Syariefuddin, Iqbal. (2018). "Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi dan Kaitannya dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 105-118., <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>